



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 14 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN  
DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pergantian pejabat pendatanganan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 489);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 511);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
 BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2026.


- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang  
 Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.  
 FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG NOMOR 14 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN  
 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT  
 PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA PERSONIL PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN		
			<i>Sekretariat KPU</i>	<i>Pejabat Perbendaharaan</i>	<i>Honorarium/ Bulan</i>
1.	Erlina Arief, SM NIP. 19861116 200912 2 003	Penata III/c	Kasubag Hukum dan SDM	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 680.000,-

Ditetapkan di Pinrang  
 Pada tanggal 12 Januari 2026  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 dan Hukum



A.M Yasien